

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Hutan bagi masyarakat bukanlah hal yang baru, terutama bagi masyarakat yang masih memiliki nilai-nilai dan kultur tradisional. Sejak jaman dahulu, mereka tidak hanya melihat hutan sebagai sumber daya potensial saja, melainkan memang merupakan sumber pangan, obat-obatan, energi, sandang, lingkungan dan sekaligus tempat tinggal mereka. Bahkan sebagian masyarakat tradisional yang meyakini bahwa hutan memiliki nilai spiritual, yakni dimana hutan atau komponen biotik dan abiotik yang ada di dalamnya sebagai objek yang memiliki kekuatan dan/atau pesan supranatural yang mereka patuhi (Fauzi, 2012).

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Penetapan suatu kawasan menjadi kawasan hutan lindung didasarkan pada kriteria alamiah mencakup jenis tanah, topografi, intensitas curah hujan, dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Dengan kondisi alamiah sesuai kriteria kawasan hutan lindung, diharapkan wilayah tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap tanah dan tata air dan sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat, dan dapat menjaga kesuburan tanah. Oleh karena itu di dalam kawasan hutan lindung dilarang melakukan kegiatan yang dapat merubah fungsi lindungnya. seperti menebang pohon, membuka kebun, membakar lahan, mendirikan bangunan, berburu, dan lain sebagainya (Senoaji, 2009).

Masyarakat Kalaodi merupakan salah satu kelompok masyarakat di Pulau Tidore, yang aktivitas kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan alam disekitarnya. Proses interaksi ini telah berhasil membentuk tatanan nilai-nilai budaya lokal dalam berbagai macam tradisi, yang mengajarkan masyarakat bagaimana melestarikan sumberdaya alam agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Perwujudan tradisi seperti ini, berupa aktivitas kehidupan, lingkungan alam, dan lingkungan sosial tersebut yang kemudian diinterpretasi sebagai pengetahuan lokal atau juga disebut kearifan lokal (Kartawinata, 2011). Kelurahan Kalaodi masuk dalam kawasan hutan lindung Tagafura sehingga perlu adanya penelitian terkait persepsi masyarakat terkait kawasan hutan lindung.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Aktivitas apa saja yang dilakukan masyarakat Kelurahan Kalaodi dalam kawasan hutan lindung?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Kalaodi terkait fungsi hutan Lindung?
3. Bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Kalaodi terkait dampak kerusakan hutan lindung?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Persepsi masyarakat tentang hutan lindung, aktivitas masyarakat dalam kawasan hutan lindung serta dampak kerusakan hutan lindung di Kelurahan Kalaodi.

### 1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui bentuk-bentuk aktivitas yang di lakukan masyarakat Kelurahan Kalaodi dalam kawasan hutan lindung.
2. Mengetahui persepsi masyarakat Kelurahan Kalaodi terhadap hutan lindung dan fungsi hutan lindung
3. Mengetahui persepsi masyarakat Kelurahan Kalaodi terkait dampak kerusakan hutan lindung.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademik, penelitian ini menjadi referensi dalam proses pembelajaran tentang Persepsi Masyarakat Terkait Hutan Lindung.
2. Bagi Masyarakat pada umumnya agar dapat menambah pengetahuan terkait pemahaman Hutan Lindung dan dampak kerusakannya.